



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Prosedur Standar Operasional (PSO)/ *Standard Operational Procedure* (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE* (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026.

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN
2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR SOP : 2 TAHUN 2026

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026

PEMBUATAN

NAMA SOP : PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2026.

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupoati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Memahami proses pengolahan data pemilih secara digital;
- Memahami alur pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- Memahami alur penguploadan data pemilih kedalam aplikasi SIDALIH;
- Mengenal aplikasi SIDALIH;
- Mampu mengoperasikan Ms. Excel.






<p>Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p>
<p>1. SK Penetapan Tim Layanan dan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sampang Tahun 2026 2. SK Pengangkatan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih</p>	<p>1. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner; 2. Jaringan Internet; 3. Flashdisk; 4. Cap Dinas; 5. Lemari Arsip 6. Kertas</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Apabila alur pelaksanaan tidak sesuai maka proses pemutakhiran data pemilih tidak optimal.</p>	<p>1. Memastikan bahwa data pemilih lengkap; 2. Operator Sidalih/ Sub Bagian Program dan Data menyampaikan hasil data pemilih kepada Stake holder.</p>

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026






KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



ALIYANTO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		STAKEHOLDER /KPU RI dan PROVINSI/ MASYARAKAT	OPERATOR SIDALIH/STAF RENDATIN	KASUBAG RENDATIN	SEKRETARIS	DIVISI RENDATIN	KETUA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
											
7	Proses penguploadan data pemilih berkelanjutan kedalam aplikasi SIDALIH Offline & Online							1. Komputer 2. Jaringan Internet	20 Menit	Perubahan Jumlah Data Pemilih di SIDALIH	
8	Mencetak dokumen data pemilih berkelanjutan untuk dikirimkan kepada Instansi Terkait							1. Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Flashdisk	10 Menit	Dokumen Rekapitulasi data pemilih yang sudah tercetak	
9	Mempublikasikan Daftar Pemilih Berkelanjutan di laman website dan papan pengumuman KPU Kabupaten Sampang							Daftar Pemilih Hasil Rekapitulasi	15 Menit	Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan yang terpublikasi	
10	Pengarsipan Dokumen Daftar Pemilih Berkelanjutan							1. Komputer 2. Scanner 3. Flashdisk 4. Lemari Arsip	5 Menit	Arsip Data Pemilih Berkelanjutan	

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

1. Simbol Kapsul/ Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/ Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/ Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/ Panah/ Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segi Lima/ Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ALIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH